



KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor : 445.1.01/ 29 /100.02.028/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK

RSUD INCHE ABDUL MOEIS

DIREKTUR RSUD INCHE ABDUL MOEIS

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Rumah Sakit Inche Abdul Moeis, di pandang perlu di bentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dalam upaya pembentukan Tim sebagaimana di maksud dalam huruf a maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD I.A. Moeis;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dan melaksanakan tugas sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah di tetapkan dan tugas tambahan lain yang di bebaskan oleh manajemen RSUD I.A. Moeis Samarinda.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK II/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal rumah sakit;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010, Tentang Standar Pelayanan Kesehatan ;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006, Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
 - 9. Permen PAN-RB nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 - 10. Permen PAN-RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

11. Permen PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
12. Permen PAN-RB Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
13. Peraturan Walikota Samarinda No 54 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda;
14. Peraturan Walikota Samarinda No 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK RSUD INCHE ABDUL MOEIS SAMARINDA.
- KEDUA** : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan publik pada RSUD I. A. Moeis Samarinda
- KETIGA** : Tim sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat atau badan hukum;
 - 4) Menerapkan Standar Pelayanan;
 - 5) Menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, Misi dan Motto RSUD;
 - 6) Melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan/Masyarakat atau badan Hukum pengguna produk layanan dan informasi publik;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan Pelayanan Publik yang telah di laksanakan kepada pimpinan secara periodik.
- KEEMPAT** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Publik di RSUD I.A.Moeis
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran RSUD I.A. Moeis Samarinda.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

DIREKTUR

dr. Hj. Svarifah Rahimah, M.Kes.AAAK

NIP. 197408142003122004

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Inche Abdul Moeis Samarinda,

Nomor : 445.1.01/ 29 /100.02.028/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

Tentang : Penetapan Tim Pengelola Pelayanan Publik RSUD Inche Abdul Moeis

TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK RSUD INCHE ABDUL MOEIS

PENANGGUNG JAWAB : dr. Hj. Syarifah Rahimah, M.Kes.AAAK

KOORDINATOR : dr. Oemar Boedi Ichwanto

SEKRETARIS : Erika Juniarti, A.Md.Farm

Anggota:

1. Ns. Zakaria Ahmad Dahlan, S.Kep
2. Hismawati Hasan, SKM
3. Eliza Juliana Saputri, A.Md
4. Mety Bunga, A.Md
5. Dani Tarigan, SKM, M.Si
6. Riandy Dwi Saputra, SH
7. Ahmad Guntoro Wibisono, S.Kom
8. Hastomi Sapto Aji, SE
9. Akhmad Mustafa

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

† **DIREKTUR** †

dr. Hj. Svarifah Rahimah, M.Kes.AAAK

NIP. 197408142003122004